



## kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /  
kelurahan pejagalan

# Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) WNI

No. SK : 28 TAHUN 2020

## Persyaratan

1. WNI = Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya, KK asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang tua/wali, Foto anak (berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)
2. Kondisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang = Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KIA hilang), KIA Rusak (jika KIA rusak), Surat Keterangan Pindah (SKP)/Surat Keterangan Pindah datang (SKPD)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. 3. Petugas perekaman melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA
4. 4. Petugas loket menyerahkan KIA kepada pemohon
5. 5. Pemohon menerima KIA

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

## Pengaduan Layanan



## kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /  
kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan